



EDUKASI KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL: MELINDUNGI WARISAN BUDAYA MELALUI IDENTIFIKASI DAN INVENTARISASI

Yatini^{1*}, Mis Joni Ideham², Ratih Dwi Anggraini³

^{1,2,3}Hukum, Universitas Widya Gama Mahakam, Samarinda, Indonesia

*Email Koresponden: E-mail: yatini@uwgm.ac.id

DOI:<https://doi.org/10.62567/micjo.v1i4.208>

Submitted: 04/07/24

Article info:

Accepted: 18/10/24

Published: 30/10/24

Abstrak

Edukasi KIK di Desa Kutai Lama dilakukan karena adanya potensi adanya Kekayaan Intelektual Komunal yang belum terlindungi. Upaya inventarisasi KIK sebagai langkah *defensive*, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya belum optimalnya peranan dari masyarakat dan sinergi institusi. Tujuan edukasi ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya upaya identifikasi dan inventarisasi KIK sebagai upaya melindungi warisan budaya di Desa Kutai lama, dengan harapan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan melawan hukum terhadap warisan budaya dan masyarakat juga dapat memanfaatkan KIK sebagai sarana peningkatan nilai ekonomis di Desa Kutai Lama. Edukasi dilaksanakan di Kantor Desa Kutai Lama pada tanggal, 20 Mei 2024 dihadiri 27 peserta. Tahapan edukasi yang dilaksanakan: 1) Kunjungan awal memperkenalkan kepada jajarannya Kelurahan tentang KIK; 2) menyampaikan materi terkait KIK kepada masyarakat; 3) melakukan identifikasi dengan memberikan formulir tentang kegiatan usaha masyarakat. Kegiatan secara keseluruhan berjalan sesuai target. Kegiatan awal dalam pengenalan edukasi ini, diperlukan tindak lanjut pendampingan identifikasi KIK pada kegiatan abdimas berikutnya. **Kata Kunci;** Edukasi, Kekayaan Intelektual Komunal, Warisan budaya, Identifikasi

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Kalimantan Timur telah melakukan inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, diantaranya peranan dari masyarakat dan sinergi institusi. Adanya potensi Kekayaan Intelektual Komunal di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari wilayah Kalimantan Timur hingga saat ini belum terinventarisasi dengan baik. Kutai Lama memiliki nilai-nilai sejarah yang tumbuh dan berkembang hingga saat ini sebagai warisan leluhur yang harus dilindungi. Guna memberikan pemahaman tentang KIK kepada masyarakat di Desa Kutai lama, diperlukan langkah-langkah edukasi selain kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan identifikasi dan inventarisasi KIK juga tokoh masyarakat dan aparatur desa.

Edukasi terkait KIK sebagai upaya sosialisasi kepada masyarakat, harus terus dilakukan, guna memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan KIK, juga sebagai upaya motivasi, “menggugah” semangat dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan perlindungan terhadap KIK tersebut. Selain itu juga memberikan pemahaman terkait KIK sebagai milik masyarakat dan bagaimana KIK tersebut dapat bermanfaat dan memiliki nilai

tambah ekonomi bagi masyarakat Kutai Lama. Selain itu perlindungan juga sebagai upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan KIK, yang mana dalam hal terjadi penyalahgunaan tersebut, maka masyarakatlah yang akan menderita kerugian.

Desa Kutai Lama tidak bisa terlepas dari sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara yang dahulu kala berawal dari Kerajaan yang terdapat di Kutai Lama. Berdasarkan hasil penelusuran data terdahulu, yang dilaporkan melalui Ekspedisi Kudungga, digambarkan bahwa, informasi maupun fakta arkeologis dari kunjungan di Desa Kutai Lama, sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan, masih sangat minim. (Rahmawan & Wiwin Djuwita Sudjana Ramelan, n.d.) Hal ini tentunya belum sebanding dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah Kerajaan tertua di Indonesia tersebut yang sangat berharga bagi sejarah berkembangnya budaya di Indonesia, yang seharusnya dapat menjadi aset dan kekayaan sejarah budaya Bangsa Indonesia yang tidak ternilai harganya. Saat ini di Desa Kutai lama tepatnya di Jalan Putra Mahkota, dapat dijumpai tiga situs yang banyak dikunjungi oleh wisatawan baik dari daerah maupun dari luar daerah, sebagai wisata religi untuk berziarah. Masyarakat disekitar wilayah situs memanfaatkan untuk mencari nafkah dengan membuat kerajinan, makanan yang dijual untuk oleh-oleh wisatawan, hal ini menunjukkan bahwa wisata religi saat ini juga berdampak terhadap peningkatan nilai ekonomi masyarakat.

Beberapa penelitian telah dilakukan analisis yang mana di wilayah Desa Kutai Lama terdapat potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang mana Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tersebut diperlukan perlindungan hukum. Misalnya telah dilakukan penelusuran pemukiman tersebut dilihat dari tinggalan arkeologis yang diperoleh dari hasil penggalian yang dilakukan oleh Tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2007 dan 2009. Setiap situs pemukiman yang ada pada Situs Kutai Lama kemudian dilihat karakteristik temuan dan karakteristik keletakannya. Kutai Lama juga merupakan salah satu kota lama yang terdapat di daerah aliran Sungai Mahakam. Salah satu bukti hubungan antara Kutai Lama dengan dunia luar adalah banyaknya sebaran pecahan keramik asing, terutama dari Cina, yang padat di sepanjang tepian sungai. (Taim, Vol. 15 No. 2 (2021))

Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana sebagai Desa sebagai wilayah yang menyimpan sejarah sebagai Kerajaan Tertua di Indonesia, memiliki potensi Kekayaan Intelektual Komunal yang mana potensi tersebut belum teridentifikasi dengan baik. Peristiwa sejarah di Kutai Lama, menjadi kekayaan budaya bagi Desa Kutai Lama Khususnya dan Budaya Indonesia pada umumnya. Belum teridentifikasinya KIK di Desa Kutai Lama, disebabkan salah satunya tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum kekayaan intelektual komunal sendiri masih sangat kurang. Rendahnya pemahaman masyarakat, bahkan dapat dikatakan belum ada kepedulian khususnya masyarakat di Kalimantan Timur terhadap perlindungan KIK dapat disebabkan beberapa hal. Belum optimalnya perlindungan terhadap KIK di Kalimantan Timur pada umumnya dan di Desa Kutai Lama pada khususnya, dapat menjadi peluang bagi orang asing melakukan pencurian dan pelanggaran kekayaan intelektual komunal. Budaya lokal yang mewakili identitas asli negara Indonesia harus segera diberikan perlindungan.

KIK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang dihasilkan dari olah pikir atau intelektualitas manusia berupa karya cipta, penemuan yang mana di dalamnya ada sistem perlindungan dan pengakuan. Secara konseptual, HKI berada dalam kehidupan suatu masyarakat dan suatu kegiatan perekonomian. Pada hakikatnya setiap karya manusia merupakan suatu proses yang sangat Panjang, dengan adanya sebuah pengorbanan baik pengorbanan waktu, biaya dari si pencipta. HKI meliputi hak Personal dan hak komunal. (Nugroho, 2015). Salah satu dari KIK adalah Akspresi Budaya Tradisional, berupa pemikiran, ide, kebiasaan dan gagasan yang berkembang serta tumbuh di tengah-tengah masyarakat.

Kekayaan intelektual dari masyarakat adat mencakup sistem pengetahuan tradisional, karya sastra, karya seni, sejarah, filsafat, catatan perkembangan seni, Bahasa, obat-obatan, hukum adat, permainan rakyat, batik, arsitektur tradisional dan tarian. HKI kepemilikannya secara Bersama (komunal) oleh komunitas suatu adat yang keberadaannya tersusun, terjaga dan terpelihara oleh tradisi masyarakat. Selain itu ruang lingkup KIK juga terdapat pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan sumber daya genetic.

Berkaca dari salah satu kasus pematenan pengetahuan tradisional Indonesia yang pernah dilakukan salah satu perusahaan Jepang. 11 jenis ramuan obat tradisional Indonesia juga dipatenkan perusahaan Shisheido milik Jepang, namun kemudian pada 2002 dicabut pihak Shiseido. Termasuk juga Kopi Arabika Toraja yang ditanam di Toraja, Sulawesi Selatan ini dikelola dan didaftarkan sebagai merk dagang dari perusahaan Jepang Key Coffe co. (Rianti, Urgensi Perlindungan HKI Komunal, n.d.) Hal ini menjadikan kita harus lebih memperhatikan lagi KIK di Indonesia, khususnya di Desa Kutai Lama.

Indonesia sebagai bangsa yang beridentitas dan berbudaya, pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berkewajiban menjaga KIK yang hidup dan berkembang di Indonesia hingga saat ini. Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 13 Tahun 2017 tentang Data Kekayaan Intelektual Komunal telah mengatur adanya kewajiban inventarisasi terhadap KIK. Karenanya dibutuhkan peran negara untuk menghadirkan perlindungan khusus. Selain kehadiran negara, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap kekayaan intelektual komunal merupakan hal yang sangat penting. Sinergi antara negara dan masyarakat dapat menjaga dan melindungi KIK khususnya di Desa Kutai Lama.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN Nusantara, telah memberikan legalisasi pemindahan IKN di Kalimantan Timur. Perpindahan IKN disatu sisi telah diapresiasi oleh Pimpinan Adat Kutai, berharap ada dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan terlindunginya cagar budaya kearifan local di Kutai Kartanegara. (Mubarok, n.d.) Apakah kepindahan IKN akan mampu memberikan perlindungan cagar budaya masyarakat local khususnya di Desa Kutai Lama, mengingat masih terpeliharanya adat budaya di Desa Kutai lama, secara yuridis belum cukup memberikan perlindungan.

Perlindungan defensife merupakan upaya perlindungan yang dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan dan pemanfaatan secara illegal dan eksploitatif terhadap Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) khususnya yang berupa sumber daya genetik atau traditional knowledge. Perlindungan defensife untuk menjaga keutuhan nilai-nilai budaya sebagai *Living Culture* yang bertahan ditengah-tengah masyarakat dengan penuh integritas sehingga generasi mendatang dapat turut menikmati dan mengakses keberadaan. (Kanti Rahayu, n.d.) Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) memiliki ciri khas yaitu bersifat kebersamaan, dalam arti bahwa keuntungan dan kepentingan yang diprioritaskan adalah kepentingan banyak orang. (Fanny Kusumaningtyas, 2023) Keanekaragaman budaya daerah merupakan potensi social yang dapat membentuk karakter dan citra budaya tersendiri pada masing-masing daerah, serta merupakan substansi yang penting guna pembentukan citra dan identitas budaya suatu daerah. (Njatrijani, 2018)

Fenomena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep HKI termasuk dimungkinkan juga khususnya di Desa Kutai lama, dikarenakan kurangnya sentuhan edukasi terhadap masyarakat yang berada di tempat-tempat yang berpotensi terdapat KIK yang keberadaannya cenderung berada di tempat-tempat yang terpencil dan sulit dijangkau. Masyarakat belum memahami bahkan terkesan belum peduli terhadap perlindungan KIK yang ada di wilayahnya, karena karakter masyarakat komunal, beranggapan bahwa kepemilikan KIK adalah kepemilikan bersama. (Yatini, Agustus 2021)

Kekayaan intelektual komunal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Hal itu dikarenakan kekayaan intelektual komunal tumbuh dan berkembang didalam masyarakat atau suatu komunitas. Dalam melakukan identifikasi dan inventarisasi diperlukan sinergi tidak hanya dari institusi, tetapi juga pelibatan dari masyarakat. Karenanya sosialisasi berbentuk edukasi tentang identifikasi dan inventarisasi juga harus menyentuh masyarakat khususnya di daerah yang memiliki potensi KIK yaitu Masyarakat Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana.

2. METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian masyarakat kepada mitra digunakan metode sosialisasi (edukasi) kepada peserta yang terdiri dari anggota UMKM dan masyarakat Desa Kutai Lama. Bertempat di Kantor Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertemakan sosialisasi (edukasi) pentingnya identifikasi dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal sebagai upaya melindungi warisan budaya di Desa Kutai Lama, dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

1. Edukasi terkait dengan pentingnya identifikasi dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal sebagai upaya melindungi warisan budaya di Desa Kutai Lama.
2. Program lanjutan yaitu, pendampingan kepada masyarakat dan perangkat Desa Kutai Lama untuk melakukan Data awal Potensi KIK yang diidentifikasi dan di Inventarisasi, sebagai langkah edukasi berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Koordianasi Tim Pengabdian Kepada Masyarakat untuk persiapan
2. Penyusunan proposal dan Penyiapan meteri sosialisasi
3. Koordinasi dengan Kepala Desa Kutai Lama
4. Pelaksanaan sosialisasi
5. Pendampingan pendataan potensi KIK yang diidentifikasi dan Inventarisasi

Tujuan kegiatan pengabdian ini:

1. Memberikan dorongan pemahaman dan semangat kepada masyarakat dan perangkat Desa berperan aktif dalam mewujudkan identifikasi dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal di Desa Kutai Lama.
2. Melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi kepada masyarakat.

Target yang ingin dicapai pada kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Kutai Lama yaitu terciptanya pemahaman masyarakat dan perangkat Desa Kutai Lama terkait pentingnya identifikasi dan inventarisasi kekayaan intelektual komunal sebagai upaya melindungi warisan budaya di Desa Kutai Lama dan pada akhirnya kedepan akan terbangun suatu sistem keterlibatan masyarakat dan perangkat Desa Kutai Lama dalam mendukung Data Potensi KIK yang akan diidentifikasi dan di Inventarisasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Telah dilaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Kutai Lama yang dilakukan dengan bentuk sosialisasi (edukasi), terkait dengan KIK pada hari senin tanggal 20 Mei 2024, bertempat di Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Tema pengabdian berjudul, ” Sosialisasi Pentingnya Identifikasi dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya di Desa Kutai Lama”, yang bertujuan memberikan dorongan pemahaman dan semangat kepada masyarakat dan perangkat Desa untuk berperan aktif dalam mewujudkan identifikasi dan

inventarisasi kekayaan intelektual komunal di Desa Kutai Lama. Selain itu juga melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi kepada masyarakat, yang dilakukan secara berkelanjutan melalui pendanaan Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda.

Kegiatan Abdimas di Desa Kutai Lama merupakan kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan secara terprogram dengan pendanaan dari Universitas, melalui LPPM Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda. Tim pengabdian terdiri dari 3 (tiga) Dosen, yaitu: 1) Dr. Yatini, S.H., M.H. selaku Ketua; 2) Dr. Mis Joni Ideham, S.H., M.H. (anggota); 3) Ratih Dwi Anggraini PK, S.H., M.H. (anggota). Pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Widya Gama Mahakam terdapat kewajiban bagi dosen untuk melibatkan beberapa mahasiswa dalam kegiatan pengabdian tersebut. Karenanya pada kegiatan pengabdian ini selain Dosen, Tim juga beranggotakan Mahasiswa, yaitu sebanyak 5 (lima) mahasiswa, diantaranya: 1) Aulia Diah Ramadhanti; 2) Sabrinus Rari; 3) Tiara Luffiah Sukma; 4) Swiss Andersen; 5) Risqina Rossy Valentine.

Adapun saat pelaksanaan kegiatan edukasi dihadiri oleh peserta sebanyak 27 orang, yang terdiri dari Tokoh Masyarakat, perwakilan anggota UMKM dan Masyarakat Desa Kutai Lama, serta beberapa aparat Desa Kutai Lama. Kegiatan pertama yaitu memberikan materi substansi terkait dengan KIK, diantaranya:

- 1) Pengertian Kekayaan Intelektual Komunal.
- 2) Perbedaan bentuk kepemilikan kekayaan intelektual.
- 3) Kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal.
- 4) Mengenal kekayaan intelektual komunal.
- 5) Elemen-elemen kekayaan intelektual komunal.
 - Pengetahuan Tradisional (PT)
 - Ekspresi Budaya Tradisional (EBT)
 - Sumber Daya Genetik (SDG)
- 6) Hukum dan Kebijakan Nasional
- 7) Beberapa prinsip pencatatan KIK.
- 8) Inventarisasi KIK.
- 9) Nilai Ekonomi, Kasus Hukum dan Isu lain.

Yang dapat digambarkan pada dokumentasi gambar ke 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Dokumentasi oleh Penulis

Memberikan Penjelasan Terkait substansi Materi KIK

Berikutnya dibagikan formulir, untuk mengisi data identitas peserta yang memiliki bidang usaha, khususnya yang usahanya bersifat turun temurun. Peserta didampingi dan dipandu untuk mengisi formulir. Beberapa peserta mengisi data sesuai dengan kegiatan usaha masing-masing, ada yang memiliki usaha gula merah, kue tradisional, kerajinan anyaman. Kegiatan tersebut dapat digambarkan sebagaimana nampak pada dokumentasi gambar ke 2.



Gambar 2

Dokumentasi oleh Penulis

Melakukan Pendampingan Dengan Pengisian Formulir Data Awal Identifikasi Potensi KIK

Metode edukasi yang digunakan pada abdimas ini, sebagai upaya menjalin silaturahmi dan sinergi kepada masyarakat dan aparaturnya serta tokoh masyarakat di Desa Kutai Lama, nantinya, dapat mempermudah proses identifikasi KIK pada program berikutnya.



Gambar 3

Dokumentasi oleh Penulis

Peserta Perwakilan UMKM di Desa Kutai Lama

4. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi di Desa Kutai Lama telah berhasil diselesaikan dan diikuti peserta secara antusias. Program abdimas dilaksanakan dengan hasil sesuai target yang diharapkan yaitu, dihadiri peserta sejumlah 27 peserta, dan berhasil mengumpulkan data sementara yang bisa digunakan sebagai indikator potensi KIK di Desa Kutai Lama. Namun demikian data tersebut masih diperlukan pendalaman yang dikolaborasikan dengan penelitian. Program abdimas ini, direncanakan masih akan dilanjutkan dengan kegiatan pendampingan identifikasi potensi KIK, pada kegiatan abdimas berikutnya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini, yaitu: Rektor universitas Widya Gama yang telah memberikan pendanaan abdimas melalui LPPM secara berkelanjutan, sebagai wujud konkrit pelaksanaan program Tri Darma Dosen. Tidak lupa juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Kutai Lama yang telah memberikan kesempatan, BPD, Tokoh Masyarakat, Anggota UMKM dan Masyarakat Desa Kutai Lama atas peran sertanya dalam kegiatan abdimas ini.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Rahmawan, M., & Wiwin Djuwita Sudjana Ramelan. (t.thn.). *Sekilas Tentang Kutai Lama, Kalimantan Timur*; . Diambil kembali dari Pemukiman Kutai Lama masa Kerajaan Kutai Kartanegara, Kalimantan T: <http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbkaltim/sekilas-tentang-kutai-lama-kalimantan-timur/>
- Taim, E. A. (Vol. 15 No. 2 (2021)). Keramik Situs Kutai Lama: Tinjauan Bentuk Dan Kronologi (Kutai Lama Ceramics: A Review On Form And Chronology); : . *Naditira Widya Volume 15 Nomor 2 Oktober 2021*.
- Nugroho. (2015). *Jurnal Penelitian Hukum Supremasi Hukum, 2015: 167*). , 167.
- Rianti, R. (diakses 6 Juni 2024, 00.59 Wita.). Urgensi Perlindungan HKI Komunal, . <https://litbang.kalbarprov.go.id/artikel/urgensi-perlindungan-hki-komunal/>.
- Kanti Rahayu. (t.thn.). . Diambil kembali dari Kebijakan Perlindungan Defensif Terhadap Kekayaan Intelektual Komunal.
- Mubarok, F. (t.thn.). *Ketua Adat Kutai Lama Yakin IKN Nusantara Lindungi Cagar Budaya*. Diambil kembali dari <https://rm.id/baca-berita/nasional/144167/ketua-adat-kutai-lama-yakin-ikn-nusantara-lindungi-cagar-budaya>.
- Fanny Kusumaningtyas, R. P. (2023). Identifikasi Dan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Bagi Perangkat Desa Dan Masyarakat Di Kecamatan Bandungan. . *Abdi Massa: Jurnal Pengabdian Nasional (e-ISSN:2797-0493),3(03),11-20*, 11-20.
- Njatrijani, R. (. (2018). Kearifan Lokal Dalam Perspektif Budaya Kota Semarang. *Gema Keadilan*.
- Yatini. (Agustus 2021). Pelaksanaan Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal Sebagai Upaya Melindungi Warisan Budaya Di Kalimantan Timur . *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2 .